

## **BAB I: PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Profesi auditor memiliki peran yang sangat besar untuk opini tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Auditor adalah seseorang yang mempunyai dampak pada hasil dari suatu informasi keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan. Informasi ini nantinya akan dijadikan sebagai sebuah pertimbangan pada saat menentukan keputusan oleh para pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Karena nantinya akan dijadikan sebuah dasar untuk mengambil suatu keputusan maka informasi keuangan tersebut harus disajikan secara andal dan relevan. Auditor dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan profesional sehingga diharapkan laporan audit nantinya akan mempunyai hasil berkualitas. Kualitas audit yang baik dapat dicapai apabila auditor tidak terikat dengan pihak manapun (independen), mematuhi kode etik profesi, menerapkan prinsip-prinsip audit serta patuh terhadap hukum. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan suatu pedoman yang mengatur mengenai hal yang ada hubungannya dengan independensi dalam sikap mental, mengatur hal yang berkaitan dengan penugasan, dan standar umum pemeriksaan akuntan publik.

Pada pelaksanaannya, audit tidak akan terlepas dari masalah keperilakuan, seperti adanya kemungkinan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor ini disebut dengan perilaku audit disfungsional (*dysfunctional audit behavior*) (Pribadi, 2016). Perilaku audit disfungsional ialah merupakan adanya suatu perbuatan yang tidak

sesuai aturan dilakukan oleh auditor baik dalam sebuah bentuk manipulasi, kecurangan ataupun adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Perilaku merupakan suatu perwujudan atau manifestasi yang mencerminkan suatu karakteristik seseorang dalam penyesuaian diri mereka dengan lingkungan sekitarnya. Dampak dari tindakan disfungsional yang dilakukan oleh auditor itu dapat membuat kepercayaan publik pada profesi akuntansi menurun dan juga dapat berdampak akan turunnya kredibilitas dari akuntan publik atas hasil-hasil audit yang sudah dilakukan. Pada akhirnya akibat yang terjadi yaitu akan memberikan dampak yang negatif bagi profesi dan akan terjadi campur tangan dari pemerintah yang berlebihan terhadap profesi tersebut.

Contoh kasus perilaku disfungsional auditor yang termuat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13miliar-di-as> yang ditulis oleh Abdul malik pada 11 Februari 2017 yaitu mengenai kasus Ernst and Young (EY), dimana Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja telah gagal melakukan audit atas laporan keuangan milik PT Indosat Tbk. Kasus ini bermula ketika KAP Purwantono, Suherman & Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan PT Indosat Tbk. Kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat kemudian melakukan kajian terkait dengan hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Lalu setelah dilakukan kajian, ditemukan bahwa KAP Purwantono, Suherman & Surja memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan milik PT Indosat Tbk tersebut tidak berdasarkan pada bukti yang cukup. KAP tersebut dinilai gagal dalam

menyajikan bukti pendukung yang cukup untuk mendukung opini yang diberikan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut, dimana mereka memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas perhitungan sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011, sedangkan perhitungan dan analisisnya belum selesai. KAP Purwantono, Suherman & Surja pun harus membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS).

Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS ialah sebuah lembaga yang berkonsentrasi untuk mengawasi pelaksanaan audit terhadap semua perusahaan public untuk melindungi para investor, selain itu lembaga ini juga melakukan pengawasan terhadap laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Selain itu, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik juga bertujuan untuk mempromosikan laporan keuangan yang informatif, independen dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik memiliki wewenang untuk memberikan hukuman terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam kasus-kasus seperti Ernst and Young Indonesia yang dikenakan denda US\$ 1 juta, kemudian Roy Iman Wirahardja selaku akuntan publik yang merupakan partner EY Indonesia didenda sebesar US\$ 20.000 dan juga dilarang menjalankan praktik selama lima tahun, lalu mantan Direktur EY Asia-Pasific, Randall Leali, dijatuhi hukuman denda sebesar US\$ 10.000.

Kemudian kasus lainnya yang termuat pada Siaran Pers situs web OJK pada tanggal 1 Oktober 2018 yang termuat di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx> menyatakan bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diketahui telah menyajikan Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap SNP Finance. OJK menilai Akuntan Publik tersebut telah melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 yaitu tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dalam data resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), pada saat melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan tahun 2016, Akuntan Publik tersebut tidak sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan terkait dengan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Mereka belum mengumpulkan bukti audit yang banyak dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan belum melaksanakan sesuai dengan aturan yang memadai terkait dengan proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan. Akuntan Publik tersebut dinilai memberikan suatu argumen yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan banyak kerugian pada industri jasa keuangan dan masyarakat. Oleh

karena itu, dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat atau menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan.

Islam juga sudah memberikan aturan bahwa seseorang dalam melakukan pekerjaan apapun selalu dalam pengawasan Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Jasyiah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

Dan juga diantaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (كَرَامًا كَاتِبِينَ) 11 (يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)

Artinya: *“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Jika kita melihat dalam perspektif Islam pada kasus yang sudah dijelaskan diatas, kita tidak boleh melakukan kecurangan atau mengikuti hawa nafsu kita untuk kepuasan sesaat semata pada setiap apa yang kita lakukan atau pada pekerjaan kita. Tidak boleh ada yang dikurangkan atau ada yang dlebihkan, semuanya harus sesuai dengan standar atau prinsip yang berlaku karena setiap pekerjaan kita akan selalu diawasi oleh Allah SWT dan para malaikat. Dimana pada kasus Ernst and Young (EY) dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diatas auditor

melakukan pengurangan proses audit dalam hal pencarian bukti audit, dimana bukti yang dikumpulkan belum cukup tetapi mereka sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agoes (2017), menyatakan bahwa dalam komitmen profesional audit terdapat prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui pada kasus diatas auditor tersebut tidak mengikuti prosedur audit yang sebenarnya sehingga menyebabkan terjadinya perilaku disfungsional. Jika auditor melakukan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan etika profesi mereka maka auditor akan turut diberi sanksi karena memberikan opini yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Opini yang tidak sesuai fakta menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan rancu, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan juga menyebabkan profesi akuntan mengalami krisis kepercayaan dari publik.

Perilaku disfungsional auditor dipengaruhi oleh adanya faktor internal dari auditor dan faktor eksternal yang ada pada auditor tersebut (faktor lingkungan) (Donnelly *et al.*, 2003). Penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor eksternal yang kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku disfungsional auditor. Tetapi peneliti juga meneliti dua faktor internal yang diambil dari penelitian Wintari, dkk (2015) yaitu *locus of control* dan komitmen profesional. Sedangkan faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas dan gaya kepemimpinan.

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan adanya perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor yaitu karena tingginya tekanan anggaran waktu. Para auditor sering mengalami kondisi dimana bekerja dalam keterbatasan waktu. Di

dalam perencanaan audit setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang mereka butuhkan (membuat anggaran waktu) dalam kegiatan mereka karena nantinya anggaran ini berguna untuk menentukan audit fee dan juga untuk mengukur efektifitas kinerja auditor. Dalam penelitian Irene (2007) menyatakan bahwa anggaran waktu yang terbatas salah satunya dapat disebabkan karena tingkat persaingan antar Kantor Akuntan Publik (KAP) semakin tinggi. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell (1991) yaitu waktu yang lama menyebabkan kos audit yang semakin tinggi pula, maka bisa saja klien akan berpindah pada KAP lain yang menawarkan biaya audit yang lebih kompetitif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2009) menyatakan bahwa tingginya tekanan anggaran waktu dapat meningkatkan kemungkinan auditor untuk melakukan perilaku disfungsional.

Selain dari pengaruh tekanan anggaran waktu audit, penelitian ini juga menguji pengaruh dari *locus of control* terhadap perilaku disfungsional auditor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa, dkk (2014), menyatakan bahwa *locus of control* merupakan suatu karakter dari setiap individu mengenai ukuran tingkat keyakinan diri, yaitu seberapa jauh dirinya dapat mengendalikan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya, bisa saja faktor itu berasal dari dalam dirinya sendiri yaitu *locus of control* internal atau berasal dari luar dirinya yaitu *locus of control* eksternal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2012) menghasilkan bukti bahwa tidak adanya pengaruh *locus of control* internal karena jika seseorang bisa mengontrol dirinya dengan baik maka akan cenderung jauh dari perilaku disfungsional. Sedangkan pada penelitian

yang dilakukan Fatimah (2012), menunjukkan hasil bahwa *locus of control* eksternal mempunyai kecenderungan auditor untuk melakukan perilaku disfungsional, dikarenakan auditor memiliki rasa ketakutan akibat banyaknya tuntutan dalam pekerjaan yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji mengenai *locus of control* internal dan eksternal auditor di KAP DIY dan Semarang, untuk mengetahui kecenderungan apakah *locus of control* memiliki pengaruh atau tidak, serta *locus of control* apakah yang mempunyai pengaruh terbesar pada KAP tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Donnelly *et al.*, (2003) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara *locus of control* eksternal dengan penerimaan perilaku audit disfungsional. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustati (2012) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara individu yang memiliki *locus of control* eksternal terhadap perilaku disfungsional auditor, sedangkan *locus of control* internal berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor.

Variabel lainnya yang juga diteliti pada penelitian ini ialah komitmen profesional. Dalam penelitian Tranggono dan Kartika (2008), menyatakan bahwa komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Auditor harus memiliki komitmen terhadap profesinya dalam melaksanakan audit agar auditor tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi yang dijalannya. Apabila auditor memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya tersebut, maka auditor diharapkan dapat menjunjung tinggi standar-standar audit yang berlaku. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aranya dan Ferris (1984) menyatakan bahwa terdapat tiga

karakteristik komitmen seseorang terhadap profesinya, yaitu; (1) Suatu keinginan yang kuat untuk melakukan suatu usaha demi kepentingan profesi, (2) Suatu kehendak untuk mempertahankan keanggotaannya dalam profesi, dan (3) Suatu penerimaan atas nilai-nilai dan tujuan-tujuan profesi.

Variabel selanjutnya yang diteliti dalam penelitian ini ialah kompleksitas tugas. Dalam penelitian Dewi dan Wirasedana (2015), memberikan pernyataan bahwa kompleksitas tugas adalah suatu anggapan tentang tingkat kesulitan dari sebuah tugas karena setiap individu tersebut merasa mempunyai suatu batas dalam kemampuan untuk bisa menyelesaikannya. Pada penelitian Widiarta (2013), ia mengungkapkan tiga alasan mengapa pengujian kompleksitas tugas untuk sebuah situasi audit perlu dilakukan, yaitu karena kompleksitas tugas kemungkinan dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan pada kinerja setiap auditor, teknik dan sarana proses pembuatan suatu keputusan dan latihan tertentu kemungkinan telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada saat mengalami kompleksitas tugas, dan pemahaman terhadap kompleksitas dari tugas diduga dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf dan tugas audit.

Penelitian ini juga akan meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional auditor. Terdapat banyak cara yang dapat diimplementasikan oleh pemimpin dalam menjalankan proses mempengaruhi anggotanya. Gaya kepemimpinan adalah sebuah cara yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, kultur dari sebuah organisasi dan juga norma-norma dipandang

sebagai suatu pra syarat kunci kesuksesan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Hardyan, 2013). Dalam penelitian Sososutiksno (2012), perilaku dari seorang pemimpin dibagi dalam dua dimensi yaitu *consideration* (konsiderasi), yang memfokuskan komunikasi antara seorang atasan dengan bawahannya, dan *initiating structure* (struktur inisiatif), yang mempunyai banyak kecenderungan terlalu banyak pengendalian. Paino, *et al.*, (2011) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan struktur inisiasi akan menimbulkan sikap defensif dari bawahan yang cenderung mengarah pada perilaku disfungsional. Penelitian Hardyan (2013) memberikan kesimpulan bahwa gaya dari kepemimpinan yang baik adalah struktur inisiatif. Peneliti ingin menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional auditor karena peneliti ingin mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan berinteraksi dengan sifat-sifat auditor dalam mempengaruhi perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Wintari, dkk (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel kompleksitas tugas sebagai variabel independen yang diambil dari penelitian Dewi dan Saputra (2019). Peneliti menambahkan variabel kompleksitas tugas karena jika kompleksitas tugas yang dimiliki oleh auditor itu tinggi maka dapat memunculkan kesulitan di dalam penyelesaian tugas audit yang nantinya akan berdampak kepada kinerja auditor tersebut dalam melakukan proses audit (Winanda dan Wirasedana, 2017). Dalam hal ini mendorong auditor untuk cenderung melakukan tindakan disfungsional.

Peneliti juga menambahkan variabel gaya kepemimpinan sebagai variabel independen yang diambil dari penelitian Istiqomah dan Hanny (2017). Peneliti menambahkan variabel gaya kepemimpinan karena peneliti merasa penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian lain, dimana pada penelitian Safriliana (2001), menyatakan bahwa gaya kepemimpinan struktur inisiasi berpengaruh positif terhadap perilaku audit disfungsional sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kelley dan Margheim (1990), Murdianingrum (2000), serta Thani dan Zulkarnain (2011) mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan konsiderasi yang tinggi dalam sebuah organisasi akan memicu individu untuk melakukan perilaku disfungsional. Dikarenakan masih banyaknya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional auditor pada KAP di DIY dan Semarang.

Penelitian ini lebih menonjolkan faktor eksternal yang mempengaruhi auditor dalam melakukan perilaku disfungsional karena faktor eksternal (faktor lingkungan) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pekerjaannya, hal ini didukung oleh teori atribusi yaitu ketika seseorang berada dalam suatu kondisi yang menyebabkan seseorang merasa tertekan, kondisi tersebut biasanya didapatkan dari lingkungan kerjanya, nantinya dapat mempengaruhi sikap, intensi dan perilaku individual tersebut (Luthans, 2005). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian di Kota Bali, penelitian ini akan melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan di Kota Semarang. Peneliti mengambil

lokasi di DIY dan Semarang karena ingin membandingkan hasil penelitian di kota tersebut dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Bali. Alasan lainnya yaitu karena pada kedua kota tersebut memiliki jumlah KAP yang cukup banyak dan kemudahan akses bagi peneliti sehingga memudahkan peneliti dalam menyebarkan kuesioner penelitian. Dimana KAP pada DIY berjumlah 14 kap dan di Semarang berjumlah 28 KAP. (Sumber: [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id))

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU, *LOCUS OF CONTROL*, KOMITMEN PROFESIONAL, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR”, [Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di DIY dan Semarang].**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
4. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?

5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku disfungsional auditor
2. Menguji pengaruh *locus of control* terhadap perilaku disfungsional auditor
3. Menguji pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional auditor
4. Menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional auditor
5. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perilaku disfungsional auditor

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang audit.
  - a. Untuk para peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi auditor, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan praktik audit atas laporan keuangan.

- b. Bagi mahasiswa, semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk bekal ketika berada dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi guna meningkatkan kualitas khususnya untuk calon auditor.